

# Menyoal Problema Ekonomi-Politik Sebagai Konsekuensi Lanjutan Dari Jargon “Merdeka Belajar”: Ketimpangan Akses Terhadap Pendidikan yang Menggejala di Indonesia

Tasya Darosyifa\*<sup>1</sup>

Ariel Lois<sup>2</sup>

Febrian Halomoan<sup>3</sup>

Albert Sintong Limbong<sup>4</sup>

Andriyan Rahardi<sup>5</sup>

Handoyo Prasetyo<sup>6</sup>

Atik Winanti<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*e-mail: [tasyadarosyifa@upnvj.ac.id](mailto:tasyadarosyifa@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [Ariellois43@gmail.com](mailto:Ariellois43@gmail.com)<sup>2</sup>, [Febrian.halomoan@gmail.com](mailto:Febrian.halomoan@gmail.com)<sup>3</sup>, [albert.limbong@yahoo.co.id](mailto:albert.limbong@yahoo.co.id)<sup>4</sup>, [andriyanrahardi@gmail.com](mailto:andriyanrahardi@gmail.com)<sup>5</sup>, [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)<sup>6</sup>, [atikwinanti@upnvj.ac.id](mailto:atikwinanti@upnvj.ac.id)<sup>7</sup>

## Abstrak

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang signifikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan bagi kelompok sosial-ekonomi rendah. Kebijakan “Merdeka Belajar” meskipun menawarkan fleksibilitas, belum mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang mengakar dalam sistem pendidikan. Penelitian ini membahas dampak kebijakan “merdeka belajar” terhadap akses pendidikan dan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia serta peran kurikulum demokratis dalam membentuk individu kritis dan menantang hegemoni sistem pendidikan yang menindas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan pendidikan dan penerapannya dalam konteks sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kampus merdeka yang diciptakan kala pandemi masih menyisakan dampak ketimpangan sosial sekalipun pandemi telah selesai. Hal tersebut dikarenakan kurikulum yang ada saat ini cenderung terpusat dan kurang melibatkan partisipasi siswa, serta tidak cukup mendukung pengembangan pemikiran kritis untuk menanggapi ketidakadilan sosial. Selain itu, kebebasan akademik dan partisipasi kolektif dalam penyusunan kurikulum juga masih cenderung terbatas, meskipun diamanatkan oleh undang-undang. Kesimpulannya, sistem pendidikan Indonesia masih perlu diperbaiki untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan institusi pendidikan lebih melibatkan semua aktor pendidikan dalam penyusunan kurikulum serta memastikan kebebasan akademik yang dijamin oleh hukum.

**Kata kunci:** Ketimpangan Sosial, Merdeka Belajar, Pendidikan Demokratik

## Abstract

Education in Indonesia still faces significant inequality, especially in terms of access and quality of education in remote areas and for low socio-economic groups. The “Freedom of Learning” policy, although it offers flexibility, has not been able to address the structural injustices that are deeply rooted in the education system. This study discusses the impact of the “independent learning” policy on access to education and socio-economic inequality in Indonesia as well as the role of the democratic curriculum in shaping critical individuals and challenging the hegemony of the oppressive education system. This study uses a normative juridical approach with a qualitative analysis of education policy and its application in the social context. The results of the discussion show that the independent campus created during the pandemic still leaves the impact of social inequality even after the pandemic has ended. This is because the current curriculum tends to be centralized and does not involve student participation, and does not support the development of critical thinking to respond to social injustice. In addition, academic freedom and collective participation in curriculum preparation also tend to be limited, even though mandated by law. In conclusion, Indonesia's education system still needs to be improved to create a more democratic and inclusive education. The suggestion given is that the government and educational institutions should be more involved with all educational actors in the preparation of the curriculum and ensure academic freedom guaranteed by law.

**Keywords:** Social Inequality, Freedom of Learning, Democratic Education

## PENDAHULUAN

Pendidikan yang merdeka pada hakikatnya adalah pendidikan yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Penindasan tersebut tidak hanya terjadi dalam dimensi sosial dan ekonomi, tetapi juga tercermin dalam struktur pendidikan yang selama ini mengunci sebagian besar masyarakat dalam sistem yang diskriminatif dan tidak adil. Penindasan, yang terwujud dalam subordinasi antar kelompok, terutama antara mereka yang memiliki akses lebih terhadap pendidikan dan mereka yang terpinggirkan, sering kali tidak disadari karena sudah mengakar dalam struktur sosial. Konsep ini, yang bisa dianalisis dengan pendekatan ekonomi-politik khas Marxian, menggambarkan bagaimana kekuasaan dan sumber daya dikuasai oleh segelintir pihak, sehingga relasi sosial antara individu menjadi saling menindas. Dalam perspektif ini, pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembebasan, justru sering kali menjadi instrumen penindasan (Purike, 2021).

Namun, dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, meskipun konsep "Merdeka Belajar" digadang-gadang untuk menghapuskan struktur pendidikan yang diskriminatif, implementasinya kerap kali hanya menciptakan ruang bagi mereka yang sudah berada pada posisi sosial-ekonomi yang lebih menguntungkan. Kebijakan ini, meskipun menawarkan kebebasan bagi siswa dan sekolah untuk menentukan jalur pendidikan mereka, pada kenyataannya tidak mampu menjawab ketimpangan yang ada dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Dalam hal ini, meskipun kebijakan ini memberi kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan mahasiswa, realitas ketimpangan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah sistem kurikulum atau memberi lebih banyak otonomi kepada lembaga pendidikan (Nugroho, 2012).

Menilik melalui perspektif sosio-legal, penting untuk mengkaji kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" dalam kerangka hukum yang lebih luas, yaitu hak atas pendidikan yang dijamin dalam konstitusi negara dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Namun, meskipun ada jaminan hak tersebut, kenyataannya hak akses pendidikan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan dan akses terhadap fasilitas pendidikan masih terjadi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin, serta antara masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak (Laksana, 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan adalah hak setiap warga negara, akses terhadap hak tersebut masih sangat terhambat oleh kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil.

Salah satu contoh nyata ketimpangan akses terhadap pendidikan terjadi pada masa pandemi COVID-19, di mana kebijakan "Merdeka Belajar" ini justru baru pertama kali dicetuskan. Kebijakan belajar dari rumah, yang semula dirancang untuk memberikan kelonggaran bagi siswa, justru memperlebar jurang ketimpangan. Di daerah perkotaan, di mana akses terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet lebih merata, siswa dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran daring. Namun, di daerah pedesaan atau daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi, banyak siswa yang terpaksa putus sekolah atau kehilangan kesempatan untuk belajar karena tidak memiliki perangkat yang memadai atau akses internet yang stabil (Laksana, 2020). Dalam hal ini, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberi kebebasan dan fleksibilitas dalam belajar sebagai penangan masa pandemi, kebijakan ini tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang lebih mendalam, yang terstruktur oleh sistem hukum dan kebijakan negara yang tidak merata dalam memperhatikan kondisi lokal.

Lebih lanjut, kebijakan pendidikan seperti "Merdeka Belajar" harus dilihat dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan yang berkualitas. Dalam kerangka hukum internasional, hak atas pendidikan diatur dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 dan Konvensi Hak Anak (CRC), yang menjamin setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bebas dan berkualitas tanpa diskriminasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, negara tidak selalu memenuhi standar ini, terutama di Indonesia, di mana ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih sangat mencolok. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan akses terhadap pendidikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh semua warga negara adalah pendidikan yang setara,

berkualitas, dan dapat menjawab tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Berbicara mengenai “Kampus Merdeka”, tidak hanya menyoal mengenai pembelajaran dalam jaringan saja. Melainkan bertransformasi menjadi program-program lain. Misalnya adalah program magang bersertifikat, di mana terdapat aspek legal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak mahasiswa dan tenaga kerja muda. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia industri, program ini sering kali berhadapan dengan persoalan ketimpangan yang mengarah pada eksploitasi mahasiswa (Putri, 2021). Beberapa laporan mengindikasikan bahwa mahasiswa magang sering kali diperlakukan tidak adil, dengan jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi yang memadai. Dalam perspektif hukum, hal ini melanggar prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menjamin hak pekerja, termasuk pekerja magang, untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Selain itu, masalah “*link and match*” antara perguruan tinggi dan dunia industri juga memiliki dimensi legal yang perlu diperhatikan. Dalam kerangka hukum, pendidikan tinggi di Indonesia seharusnya berfungsi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menjadi agen perubahan yang kritis dan mampu membawa perubahan sosial. Namun, dalam praktiknya, pendidikan tinggi lebih sering berfokus pada penciptaan lulusan yang siap bekerja sesuai dengan tuntutan pasar, tanpa memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang dibutuhkan untuk melawan ketimpangan sosial. Program “*link and match*” yang sering kali dipaksakan lebih mengutamakan efisiensi dan produktivitas, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap hak-hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membentuk mereka menjadi individu yang kritis dan mampu menantang sistem yang menindas (SEVIMA, 2020).

Kebijakan pendidikan yang mengusung jargon “merdeka” harus mampu mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang ada dan mengedepankan keadilan dalam akses pendidikan. Dalam hal ini, penting bagi negara untuk mengintervensi dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan cara memperkuat sistem pendidikan di daerah-daerah yang terpinggirkan, memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya pendidikan, serta memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Sekalipun kebijakan “Merdeka Belajar” menawarkan kebebasan dalam memilih jalur pendidikan, kebijakan tersebut harus dikaji lebih lanjut dalam kerangka hukum yang lebih luas, yaitu hak atas pendidikan yang setara dan bebas diskriminasi (Laksana, 2020). Tanpa ada upaya yang lebih serius untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi, kebijakan ini akan tetap menjadi jargon yang tidak memberikan solusi atas masalah pendidikan yang ada. Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka, kebijakan pendidikan harus memperhatikan aspek legal dan sosial yang lebih komprehensif, dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa kecuali.

Berkaca dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai problematika “kampus merdeka” melalui penelitian ini yang berisikan pembahasan mengenai dampak kebijakan “merdeka belajar” terhadap akses pendidikan dan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia serta peran kurikulum demokratis dalam membentuk individu kritis dan menantang hegemoni sistem pendidikan yang menindas.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” berdasarkan kerangka hukum dan teori pendidikan kritis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang relevan dengan kebijakan pendidikan, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep pendidikan kritis dalam hubungannya dengan kerangka hukum yang ada.

Data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berbagai regulasi pendukung lainnya. Data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen penelitian yang relevan. Sementara itu, data tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi tambahan lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang dianalisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui *library research* atau studi kepustakaan, yang melibatkan kajian sistematis terhadap literatur hukum dan akademik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara kerangka hukum, teori pendidikan, dan implementasi kebijakan. Hasil analisis disajikan secara terstruktur untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi dan tantangan kebijakan "Merdeka Belajar" dalam konteks pendidikan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Kebijakan "Merdeka Belajar" terhadap Akses Pendidikan dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

Sejak diberitakan oleh banyak media bahwa dunia tengah bersiap untuk menghadapi "Revolusi Industri 4.0" yang sangat mengandalkan kemajuan teknologi, para petinggi negara berupaya untuk merombak segala bidang untuk menghadapi revolusi tersebut sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing dengan negara lain. Dalam bidang pendidikan, Beberapa tahun yang lalu, pada Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang pada akhirnya melebur menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) melalui Keputusan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Pengupahan Kementrian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 (Kompas.com, 2021).

Semula pengangkatan tersebut diharapkan dapat menahkodai pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik. Nadiem menggunakan tajuk "Merdeka Belajar" sebagai konsepsi baru pendidikan di Indonesia melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diluncurkan pada akhir Januari 2020 berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Robert, 2020). Namun, setelah ditelusuri lebih dalam makna dari "Merdeka" itu sendiri ternyata hanya mendaur-ulang konsep terdahulu yang tidak lain tujuan dari pendidikan adalah untuk mencetak tenaga kerja yang menjadi pemutar roda ekonomi atau lebih tepatnya hanya soal akumulasi kapital.

Tidak heran jika di kalangan sekolah maupun masyarakat masih mempertahankan sebuah hierarki pengetahuan. Fundamentalisme pasar menempati posisi puncak dari hierarki tersebut dan merupakan tujuan dari hierarki pengetahuan untuk mempertahankan skema tersebut. Dalam hierarki pengetahuan, lulusan ilmu pengetahuan alam dianggap sebagai seseorang yang mendekati sempurna karena asumsi bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang lebih "baik" dibanding dengan lulusan ilmu sosial yang dianggap sebagai seorang yang kehilangan arah serta lulusan jurusan bahasa atau seni yang dipandang rendah sebagai manusia yang tak punya tujuan. Sosiolog W. E. B Du Bois, seperti yang tertera dalam tulisan Ben Laksana di Indoprogress mengemukakan cita-cita pendidikan yang luhur dan sangat bertolak belakang apabila berkaca pada pendidikan masa ini (Laksana, 2020).

*"Cita-cita pendidikan, apakah manusia dididik untuk mengajar atau membajak (lahan), menenun atau menulis, tidak boleh dibiarkan tenggelam ke dalam utilitarianisme yang dangkal. Pendidikan harus menjaga cita-citanya yang luas, dan tidak pernah lupa bahwa pendidikan berhubungan dengan Jiwa dan bukan dengan Dollar".*

Pendidikan merupakan sebuah media bagi proses pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ujung tombak dari sumber daya manusia untuk kebutuhan hidupnya, yang

berperan penting dalam membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas (Purike, 2021). Pada era globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan terutama dalam program-program pembangunan untuk menuju kualitas pendidikan yang tinggi. Namun dalam pengaturan berkata lain bahwa pada nyatanya pendidikan di Indonesia sekarang ini menggambarkan interpretasi harga akibat dari pembangunan yang kurang.

Penyebab dari ketimpangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek birokrasi pemerintahan yang selalu berubah-ubah dalam kebijakan-kebijakan yang membingungkan dan juga dalam membuat keputusan status pendidikan di Indonesia juga belum meningkat (Prasetyo, 2005). Selain hal itu terdapat penghambat di dalam peningkatan pendidikan di Indonesia yaitu belum meratanya sistem pendidikan dari segi pengajar pendidik yang belum optimal dan sarana dan prasarana yang belum memadai. Menurut Eko Budihardjo sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang bagus akan menjadi bertambah buruk. Sudah tenaga pengajarnya kurang kompeten, fasilitas yang kurang, siswa-siswanya juga kurang secara akademis (Kompasiana.com, 2019).

Adapun faktor penyebab terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dibagi dua internal dan eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia pertama rendahnya kualitas sarana fisik perbandingan sekolah. kualitas pendidikan di desa untuk sarana fisik banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap (Prasetyo, 2005). Tak hanya itu laboratorium juga belum memenuhi standar dalam pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri tidak memiliki perpustakaan sendiri karena tidak memiliki laboratorium dan bahkan belajar di tempat yang tidak layak dan sebagainya (Prasetyo, 2005).

Mengulas kembali ke belakang, Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar pada sistem pendidikan di Indonesia, terutama melalui transisi mendadak dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Transformasi ini, meskipun diperlukan untuk mencegah penyebaran virus, telah memperburuk kesenjangan dalam akses pendidikan di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, kebijakan "Merdeka Belajar" yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghadapi tantangan besar dalam menjawab permasalahan mendasar pendidikan, terutama dalam hal aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan (Wibisana, 2020).

Pada masa pandemi, kebijakan "Belajar dari Rumah" (BDR) menjadi pilihan untuk melanjutkan proses pembelajaran sambil menjaga keselamatan siswa dan guru. Namun, implementasi kebijakan ini tidak merata di lapangan. Di wilayah perkotaan dengan infrastruktur internet yang memadai, pembelajaran daring dapat berjalan dengan relatif lancar. Sebaliknya, di daerah pedesaan atau terpencil, keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, dan tenaga pengajar terlatih menyebabkan siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal (Siregar, 2020). Hal ini memperburuk kesenjangan pendidikan yang sudah ada, mencerminkan bahwa kebijakan "Merdeka Belajar" belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan semua kalangan masyarakat.

Selain itu, pembelajaran daring menimbulkan tantangan baru bagi siswa, guru, dan wali murid. Siswa menghadapi keterbatasan dalam memahami materi, terutama untuk mata pelajaran yang memerlukan penjelasan interaktif dan praktik langsung. Guru juga terbebani oleh kebutuhan untuk menguasai teknologi pembelajaran daring, sementara wali murid harus berperan lebih aktif dalam mendampingi anak-anak mereka belajar dari rumah. Ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya ini semakin mempertegas bahwa kebijakan "Merdeka Belajar" tidak memberikan solusi konkret terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi selama pandemi (Siregar, 2020).

Pada tataran kebijakan, konsep "Merdeka Belajar" dikritik sebagai sebatas rebranding dari gagasan-gagasan lama yang berorientasi pada logika pasar. Kebijakan ini disebut-sebut memberikan kebebasan, tetapi kebebasan tersebut bersifat semu karena masih terikat pada



tujuan-tujuan birokratis dan penyesuaian dengan tuntutan pasar kerja. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk pembebasan dan pengembangan pemikiran kritis justru diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan industri. Dalam konteks pandemi, hal ini terlihat dari ketergantungan kebijakan pada teknologi tanpa memperhitungkan kesiapan seluruh lapisan masyarakat untuk mengaksesnya.

Dalam kondisi saat ini, meskipun pandemi COVID-19 sudah selesai, dampak dari ketimpangan yang terjadi selama periode pembelajaran daring masih terasa. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang tertinggal dalam proses pembelajaran dibandingkan siswa yang memiliki akses lebih baik terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan "Merdeka Belajar" belum mampu menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lebih konkret untuk menjembatani kesenjangan ini, seperti dengan memperluas akses internet ke daerah terpencil, memberikan pelatihan teknologi kepada guru, dan memastikan distribusi perangkat pembelajaran yang merata.

Peristiwa tersebut mengungkap ketimpangan yang sudah lama ada dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama terkait dengan akses pendidikan. Pembelajaran daring yang diterapkan sebagai respons terhadap pandemi telah memperburuk ketimpangan antara siswa yang memiliki akses baik terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet dan mereka yang tidak. Berdasarkan data empiris, hanya sekitar 28% siswa yang dapat mengikuti pembelajaran daring dengan media seperti konferensi pembelajaran atau aplikasi pembelajaran online. Sementara itu, di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), pembelajaran daring hanya dapat diikuti oleh kurang dari 10% siswa. Ini menunjukkan betapa besar kesenjangan akses antara daerah dengan infrastruktur memadai dan daerah yang kekurangan fasilitas (Aswaruddin, 2021).

Mengingat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, kenyataannya, hak atas pendidikan ini belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi siswa dari keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) juga menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara, bebas diskriminasi, dan berkualitas. Namun, dalam kenyataannya, ketimpangan akses pendidikan selama pandemi semakin jelas terlihat, terutama dengan kesenjangan antara kelompok ekonomi kaya dan miskin. Anak-anak dari keluarga petani atau pekerja sektor informal lebih banyak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, sementara mereka yang berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih mudah mengakses pendidikan daring. Ini menunjukkan bahwa negara gagal untuk memenuhi hak atas pendidikan yang setara, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.

Learning loss menjadi salah satu dampak terbesar dari penutupan sekolah selama pandemi. Menurut berbagai penelitian, learning loss dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya sudah dikuasai siswa. Di Indonesia, gap antara siswa kaya dan miskin diperkirakan meningkat dari 1,4 tahun menjadi 1,6 tahun dalam proses pembelajaran akibat pandemi (Sukoco, 2021). Di negara maju, seperti Belgia, dua bulan penutupan sekolah mengakibatkan hilangnya kemampuan yang setara dengan 1,5 bulan pembelajaran tatap muka. Di Indonesia, meskipun pemerintah berusaha membuka kembali sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, banyak siswa dari kelompok ekonomi rentan yang kesulitan mengejar ketertinggalan akibat keterbatasan akses perangkat dan internet. Akibatnya, anak-anak dari kelompok rentan ini berisiko terpinggirkan lebih jauh dalam hal pendidikan (Darmalaksana, 2020).

Sementara itu, dalam konteks gender, riset menunjukkan bahwa anak perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan anak laki-laki selama pandemi. Beban domestik yang lebih besar pada anak perempuan, seperti membantu orang tua di rumah, membatasi waktu yang mereka miliki untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa

ketimpangan gender dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah, meskipun negara sudah mengesahkan berbagai instrumen hukum internasional yang mengharuskan kesetaraan dalam pendidikan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Aswaruddin, 2021).

Selain itu, kebijakan "Kampus Merdeka" yang bertujuan untuk menciptakan *link and match* antara dunia pendidikan tinggi dan industri juga menghadirkan tantangan dalam perlindungan hak mahasiswa. Dalam prakteknya, banyak mahasiswa magang yang dihadapkan pada eksploitasi tanpa kompensasi yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mahasiswa yang mengikuti program magang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dieksploitasi. Namun, banyak laporan yang menunjukkan bahwa program magang ini sering kali tidak mematuhi prinsip perlindungan ketenagakerjaan. Mahasiswa sering kali diharuskan bekerja dalam jam yang panjang tanpa mendapatkan kompensasi yang layak, yang melanggar hak-hak mereka sebagai pekerja (SEVIMA, 2020).

Data empiris juga menunjukkan ketimpangan pendidikan di wilayah Papua. Meskipun rasio guru di Papua sudah ideal, namun distribusi guru yang berkualitas sangat terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan kekurangan guru yang berkualitas. Hal ini berhubungan langsung dengan ketimpangan pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara berkewajiban untuk memastikan distribusi pendidikan yang adil, termasuk di daerah terpencil. Namun, kenyataannya, negara belum berhasil menuntaskan ketimpangan ini, terutama di Papua, yang membutuhkan perhatian khusus dalam distribusi guru berkualitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai (Siregar, 2020).

Tantangan lain yang dihadapi di Papua adalah tingginya proporsi guru honorer yang mengajar di daerah-daerah terpencil, sementara guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih berkualitas justru terkonsentrasi di kota-kota besar. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan kualitas pendidikan di Papua, meskipun negara sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan di daerah tersebut. Berdasarkan temuan kami, banyak guru PNS yang tidak hadir di sekolah, yang memperparah ketimpangan pendidikan di daerah-daerah pedesaan (Panuntun, 2022). Dalam hal ini, negara perlu meningkatkan komitmen untuk mendistribusikan guru yang terampil secara merata, termasuk merekrut guru dari luar Papua untuk mendukung kapasitas pengajaran di daerah-daerah terpencil.

Menilik lebih dalam mengenai kebijakan "Merdeka Belajar", sekalipun menawarkan kebebasan dalam pendidikan, realitas empiris dan dimensi hukum menunjukkan bahwa kebijakan ini belum cukup efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi (Wibisana, 2020). Dari ketimpangan akses pendidikan yang memperburuk learning loss, ketimpangan gender, hingga ketidakmerataan distribusi guru berkualitas, negara masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, seperti memperkuat infrastruktur pendidikan, memastikan pemerataan guru berkualitas, mendistribusikan perangkat pembelajaran yang merata, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi mahasiswa dalam program magang. Tanpa langkah-langkah ini, kebijakan "Merdeka Belajar" hanya akan menjadi retorika tanpa substansi yang tidak mengatasi ketimpangan pendidikan yang ada.

### **Peran Kurikulum Demokratis dalam Membentuk Individu Kritis dan Menantang Hegemoni Sistem Pendidikan yang Menindas**

Sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya,

sistem pendidikan formal di Indonesia masih didominasi oleh hierarki birokrasi dan hegemoni kekuasaan yang sering kali tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Konsep “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka” yang diklaim membawa pembaruan, dalam implementasinya belum mencerminkan prinsip demokrasi sejati sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Kurikulum demokratis menjadi salah satu instrumen penting untuk menantang sistem pendidikan yang menindas dan membentuk individu yang kritis. Pengembangan kurikulum seharusnya melibatkan semua pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun, pada kenyataannya, penyusunan kurikulum sering kali dilakukan secara terpusat tanpa melibatkan siswa, guru, atau masyarakat lokal secara memadai. Kondisi ini bertentangan dengan asas demokrasi dalam pendidikan dan memperkuat hegemoni negara atas institusi pendidikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Paulo Freire, pendidikan yang demokratis harus didasarkan pada konteks kehidupan siswa dan masyarakatnya (Freire, 2000). Dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, kurikulum masih terlalu fokus pada penguasaan pengetahuan teknis dan teoritis, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi isu-isu sosial, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, politik kelas, dan keadilan lingkungan. Hal ini mengabaikan tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Suryadi, 2021).

Kurikulum demokratis, yang dirancang secara kolektif, melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses penyusunannya. Dalam perspektif hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dengan melibatkan siswa dalam penyusunan kurikulum, mereka tidak hanya menjadi penerima pasif dari pengetahuan, tetapi juga subjek aktif yang mampu mempertanyakan, menganalisis, dan menciptakan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Kebijakan “Kampus Merdeka” juga perlu dievaluasi dalam konteks hukum dan demokrasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja daripada membentuk individu yang kritis dan berintegritas. Program magang bersertifikat, misalnya, sering kali mengabaikan hak mahasiswa sebagai peserta magang, yang seharusnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyak laporan menunjukkan bahwa mahasiswa magang sering kali dieksploitasi tanpa mendapatkan kompensasi yang layak atau perlindungan hukum yang memadai.

Lebih jauh lagi, kurikulum demokratis di perguruan tinggi harus mencerminkan prinsip otonomi akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 12 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk mengelola institusi dan kurikulumnya sesuai dengan nilai-nilai keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak kampus masih terkekang oleh intervensi negara atau pihak tertentu, yang membatasi kebebasan akademik para dosen dan mahasiswa. Misalnya, berdasarkan data dari Koalisi Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sepanjang 2021 terdapat 29 kasus pelanggaran kebebasan akademik, termasuk serangan terhadap akademisi kritis yang menyuarakan isu-isu sosial atau politik (Dimmera, 2022).

Kurikulum demokratis harus mampu mengintegrasikan pendidikan kritis sebagai inti dari proses pembelajaran. Pedagogi kritis, sebagaimana dijelaskan oleh Freire, tidak hanya mengajarkan siswa untuk memahami realitas sosial, tetapi juga untuk menantang dan mengubah



struktur sosial yang menindas (Meke, 2022). Dalam kerangka hukum, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan. Kebebasan ini harus diperluas untuk mencakup kurikulum yang memungkinkan siswa mengeksplorasi isu-isu seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan perubahan iklim, yang menjadi permasalahan utama dalam masyarakat saat ini.

Dalam konteks global, pendidikan demokratis juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4 yang menyerukan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas (Falah, 2021). Kurikulum demokratis harus mencerminkan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan ini dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk memahami dan terlibat dalam isu-isu global seperti keadilan lingkungan, politik rasial, dan kesetaraan gender. Hal ini akan membekali siswa dengan kemampuan untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka dan di dunia yang lebih luas.

Kurikulum demokratis tidak hanya berfungsi untuk memanusiakan individu, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara. Dalam perspektif hukum, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan, termasuk kurikulum, mampu membentuk individu yang kritis dan mampu menantang sistem yang menindas (Aman, 2024). Untuk itu, implementasi kurikulum demokratis membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membebaskan. Tanpa adanya reformasi nyata pada kurikulum dan sistem pendidikan, hegemoni yang menindas dalam pendidikan akan terus bertahan dan menghalangi tercapainya demokrasi yang sejati dalam dunia pendidikan (Suryadi, 2021).

Kurikulum demokratis juga perlu memastikan bahwa diskursus pendidikan meluas untuk mencakup kelompok-kelompok sosial yang telah dan berpotensi terpinggirkan, serta mendorong emansipasi dan solidaritas di antara mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan demokratis yang ingin menciptakan transformasi sosial yang lebih adil. Tidak hanya pengetahuan tentang demokrasi yang menjadi inti dari pendidikan kritis, tetapi juga proses atau metode pengajaran yang harus kritis dan demokratis. Melalui pedagogi kritis, yang disebut Freire sebagai "penguraian sebuah permasalahan" (*problem-posing education*), pendidikan harus mendorong siswa untuk mempertanyakan dan menantang ketidaksetaraan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pedagogi kritis merupakan metode pendidikan yang mengutamakan "*praktik mengalami dan memahami kebebasan*", yang berbeda dengan pendidikan sebagai praktik dominasi (Freire, 2000).

Para pendidik demokratis juga memerlukan ruang dan kesempatan untuk mengedukasi diri mereka sendiri, memperdalam pemahaman mereka mengenai isu-isu sosial di sekitar mereka, dan mempelajari metodologi pengajaran yang lebih demokratis dan kritis. Pendidikan di perguruan tinggi, yang melibatkan kebijakan seperti "Kampus Merdeka" yang digagas oleh Menteri Nadiem Makarim, terlihat baik dalam konsep, namun membingungkan dalam implementasinya (Aman, 2024). Meskipun memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, kebijakan ini sering kali terkesan menjadikan kampus sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai tempat pembebasan intelektual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu lebih eksplisit dalam menafsirkan kata "merdeka" dengan memperdalam pengertian dan kebutuhan pendidikan yang lebih esensial dan bukan hanya terfokus pada dunia kerja.

Universitas memerlukan kemerdekaan akademik, bukan hanya merdeka dari ruang kuliah, tetapi juga dari rasa takut terhadap kritik dan pengetahuan yang benar. Pada tahun 2021, Koalisi Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mencatat 29 kasus pelanggaran kebebasan akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa kampus dan akademikus harus dilindungi dari ancaman represi, baik langsung maupun tidak langsung (Dimmera, 2022). Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 UU No. 12 Tahun 2012, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan harus dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Selain itu,

Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan akademik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan ruang yang aman bagi akademikus untuk berpendapat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Kemerdekaan akademik juga berhubungan dengan pertumbuhan intelektual di masyarakat. Pendidikan tinggi harus mengajarkan siswa untuk menantang dan mengubah struktur sosial yang mereka pelajari sejak pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menjadi penting karena kampus, sebagai pusat pembelajaran dan pencarian kebenaran, memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang kritis dan sadar akan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, kebebasan akademik seharusnya bukan hanya hak akademikus, tetapi juga fondasi bagi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih besar, yaitu transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis (Siswadi, 2022). Kritik yang diajukan oleh akademikus, meskipun bisa saja kontroversial, adalah bagian integral dari pencarian kebenaran yang harus diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah, untuk membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan.

## KESIMPULAN

Kebijakan "Merdeka Belajar" semula diciptakan dengan bertujuan untuk menciptakan kebebasan dan fleksibilitas dalam pendidikan. Namun dalam implikasinya masih belum mampu dan bahkan menciptakan adanya ketimpangan sosial-ekonomi pada aspek pendidikan Indonesia. Hal itu dapat disoroti melalui akses pendidikan yang berkualitas masih cenderung terbatas, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan daerah-daerah terpencil, yang semakin terasa selama pandemi COVID-19. Selama periode tersebut, ketimpangan dalam pembelajaran daring memperburuk kesenjangan yang sudah ada, dengan hanya sekitar 28% siswa yang dapat mengakses pembelajaran daring secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan "Merdeka Belajar" masih belum cukup merata dalam memberikan akses yang setara bagi seluruh warga negara. Sementara itu, meskipun kurikulum demokratis dapat menjadi solusi untuk membentuk individu kritis dan menantang hegemoni dalam pendidikan, implementasinya masih sangat terbatas. Sistem pendidikan Indonesia masih terpusat dan belum sepenuhnya melibatkan semua aktor pendidikan dalam pengambilan keputusan, yang berakibat pada minimnya partisipasi siswa dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kondisi sosial mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman, R. H. (2024). Kritik Terhadap Kurikulum Merdeka Dengan Pedagogik Ivan Illich. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(1).
- Aswaruddin. (2021, Januari). Terpuruknya Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1), 36-50.
- Darmalaksana, W. (2020). Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19. *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19*, 1-12.
- Dimmera, B. G. (2022). Persepsi, Kebutuhan dan Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" Pada Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Perbatasan. *Sebatik Jurnal*, 26(2), 768-773.
- Falah, M. (2021, Juli). Digitalisasi pada Program Kampus Merdeka untuk Menjawab Tantangan SDGs 2030. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 2(2), 87-94.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Kompas.com. (2021, April 28). Jokowi Lantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/15200901/jokowi-lantik-nadiem-makarim-sebagai-menteri-pendidikan-kebudayaan-ri-set-dan?page=all>

- Kompasiana.com. (2019, November 13). Problematika Kesenjangan Pendidikan di Indonesia. Retrieved from Kompasiana: [https://www.kompasiana.com/megawati51936/5dcc0e75097f367be267df42/problematika-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia?page=3&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/megawati51936/5dcc0e75097f367be267df42/problematika-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia?page=3&page_images=1)
- Laksana, B. K. (2020, September 15). Merdeka Belajar” Gaya Menteri Nadiem: Apanya yang Merdeka? Retrieved from IndoPROGRESS: <https://indoprogress.com/2020/09/merdeka-belajar-gaya-menteri-nadiem-apanyayang-merdeka/>
- Meke, K. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675-685.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I., dan Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jatinangor: Media Sahabat Cendekia.
- Panuntun, A. B. (2022, April 8). Riset: negara masih absen dalam pendidikan di Papua, dari ketimpangan guru hingga salah manajemen beasiswa. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/riset-negara-masih-absen-dalam-pendidikan-di-papua-dari-ketimpangan-guru-hingga-salah-manajemen-beasiswa-175062.%20Accessed%2027%20April%202022>
- Prasetyo, E. (2005). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book.
- Purike, E. (2021). Political Communications of The Ministry of Education and Culture about “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Independent Campus)” Policy: Effective? *Journal of Education and Learning Innovation*, 1(1), 1-8.
- Putri, A. (2021, Desember 16). Magang Tak Benar-Benar Merdeka: Dijerat Overwork, Depresi, Pelecehan, hingga Serangan Buzzer. Retrieved from Project Multatuli: <https://projectmultatuli.org/magang-tak-benar-benarmerdeka-dijerat-overwork-depresi-pelecehan-hingga-serangan-buzzer/>
- Robert, R. (2020, Maret 7). Salah Kaprah Kampus Merdeka Nadiem. *Majalah TEMPO*.
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- SEVIMA. (2020, Maret 19). Arti 'Link and Match' Pendidikan dan Dunia Kerja. Retrieved from SEVIMA: <https://sevima.com/arti-link-and-match-pendidikan-dan-dunia-kerja/>
- Siregar, S. &. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. . *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 142-157.
- Siswadi, G. (2022, Maret). Pendidikan yang Membebaskan dalam Pandangan Ivan Illich: Suatu Kritik Terhadap Sistem Dehumanisasi dalam Pendidikan. *Sang Achaya: Jurnal Profesi Guru*.
- Sukoco, G. A. (2021, April 10). Tutupnya sekolah menyebabkan 'learning loss' dan memperlebar ketimpangan antara siswa kaya dan miskin. Retrieved from <https://theconversation.com/:https://theconversation.com/tutupnya-sekolah-menyebabkan-learning-loss-dan-memperlebar-ketimpangan-antara-siswa-kaya-dan-miskin-158425>
- Suryadi, A. N. (2021, Maret). Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Paulo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 484-493.
- Wibisana, C. (2020, Desember 2). Ketidaksetaraan Pendidikan yang Dilembagakan: Catatan Empiris untuk Esai Ben K. C. Retrieved from IndoPROGRESS: <https://indoprogress.com/2020/12/ketidaksetaraan-pendidikan-yang-dilembagakan-catatan-empirisuntuk-esai-ben-k-c-laksana-1/>